



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Fransiska Jeane

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 19 Juni 2025, Pukul 16.38 – 17.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Fransiska Jeane

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.38 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara 96/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon siapa yang hadir, silakan memperkenalkan diri.
Belum masuk itu, dinyalakan dulu.

2. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [00:51]

Oke, Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Fransiska Jeane. Saya adalah Pemohon sekaligus Kuasa. Demikian.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00]

Gimana itu, Pemohon sekaligus Kuasa?

4. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [01:03]

Ya, saya Pemohon.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]

Pemohon Prinsipal sekaligus Kuasa?

6. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [01:07]

Ya, karena begini. Ada 2 orang lagi sebenarnya. Saya udah masukkan kemarin juga soft copy-nya dan tadi hard copy-nya ke Panitera bahwa ada 2 orang lagi yang ikut sebagai ... memberikan Kuasa kepada saya, gitu.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24]

Ya, baik.
Saudara sudah pernah beracara di Mahkamah?

8. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [01:29]

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]

Kalau begitu, tahu agendanya, ya?

10. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [01:32]

Ya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32]

Untuk Sidang Pendahuluan.

12. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [01:34]

Ya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34]

Jadi, kita sudah membaca dan mempelajari, bahkan sudah memberikan komentar, nanti akan kita sampaikan pada agenda yang kedua, ya.

Silakan, baca Pokok-Pokok Permohonannya saja.

14. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [01:46]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Ringkasan dari Pokok Perkara Permohonan ini adalah bahwa intinya Undang-Undang JPH ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila karena Negara Indonesia adalah negara beragama, bukan negara agama, gitu loh. Jadi, segala sesuatu hukum di negara ini, itu didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua negara, bukan pada ajaran agama tertentu. Nah, dengan diberlakukannya Undang-Undang JPH ini, yang berdasarkan syariat Islam yang diberlakukannya secara umum dan menyeluruh, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 Undang-Undang JPH tentang produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal adalah tindakan makar terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan bahwa undang-undang ini juga melanggar dari cita-cita dari Para Founding Father kita, Yang Mulia.

Demikian intinya. Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00]

Petitum dibaca keseluruhan.

16. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [03:02]

Petitum.

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menerima seluruh Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, batal dan tidak berlaku.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau alternatifnya:

1. Menerima seluruh Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan frasa *wajib* dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, batal dan tidak berlaku.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau mohon putusan yang seadil adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian Permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:44]

Baik. Saya mau mengklarifikasi dulu, ya.

Di dalam Permohonan Saudara yang diterima di Mahkamah bertanggal ini, 5 Juni 2025, pukul 10.30 WIB. Di sini yang tertera Pemohonnya hanya satu, ya?

18. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [05:08]

Ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09]

Fransiska Jeane?

20. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [05:10]

Ya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:11]

Kemudian di dalam Surat Kuasa yang baru dimasukkan, ini Hans ini sebagai apa?

22. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [05:21]

Pemohon, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:23]

Pemohon berarti di Permohonan belum ada kan, namanya?

24. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [05:27]

Di gugatannya ... ya, di gugatannya belum ada, Yang Mulia, Permohonannya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:34]

Bukan gugatan, Permohonan (...)

26. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [05:37]

Ya, di Permohonannya belum ada.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:37]

Belum ada, kan?

28. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [05:38]

Ya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:38]

Oke. Berarti kalau di situ, diberi Pemohonnya siapa? Dua orang berarti.

30. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [05:47]

Tiga, termasuk saya sendiri.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:49]

Lho, ini yang memberi kuasa siapa saja?

32. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [05:51]

Hans, saya ... saya pribadi, Hans, sama yang namanya Dekanter Sundah Joody, ada dua orang (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:00]

Belum ada di sini.

34. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [06:02]

Tadi saya sudah masukin dua, Yang Mulia. Terus, sebelumnya di soft copy saya masukin dua juga.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:06]

Ya, nanti kalau gitu, diperbaiki, ya. Ini Anda saja yang menerima Kuasa belum bertanda tangan di sini.

36. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [06:13]

Kenapa, Yang Mulia?

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:14]

Belum tanda tangan?

38. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [06:15]

Di Surat Kuasanya?

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:17]

Mana ini? Ini enggak ada tanda tangannya Surat Kuasa.

40. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [06:22]

Ya. Oh ya, benar. Maaf, Yang Mulia. Saya lupa tanda tangani.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:27]

Ya, nanti semuanya diperbaiki, ya.

Jadi, di dalam Permohonan, itu nanti tiga orang kalau begitu, Saudara sendiri juga sebagai Pemohon memberi kuasa, dua orang itu memberi kuasa kepada Saudara untuk hadir di persidangan, jadi dua orang itu bisa enggak hadir. Tapi kalau tidak memberi kuasa, berarti tiga-tiganya harus hadir.

42. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [06:50]

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:50]

Ya, baik. Ini supaya dicantumkan nanti di dalam Perbaikan Permohonan, ya.

44. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [06:57]

Ya.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:57]

Baik. Silakan, Prof. Enny.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:02]

Terima kasih.

Saudara Kuasa Pemohon, itu mungkin agak lebih jauh dikit ya suaranya biar enggak pecah kali, ya. Maksudnya enggak diemut, gitu. Kalau diemut gitu, suaranya jadi pecah nanti, ya. Suara Saudara bagus sebenarnya, tapi kalau dekat sekali, jadi enggak bisa ini, ya.

Pertama begini, Saudara Fransiska. Panggilannya Jeane atau Fransiska? Oh, Jeane. Ya, Saudara Jeane. Karena sudah pernah beracara di MK, tolong nanti dicek kembali putusan-putusan MK yang mengabulkan ya, supaya bisa punya gambaran, seperti apa sih

sebenarnya format di dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, ya.

Ini pada bagian Perihal, hal itu ya, nanti tolong diperbaiki. Anda kan tidak menguji seluruh undang-undang, 33/2014 yang telah diubah dengan 6/2023 itu, ya. Tetapi yang Anda uji ini kalau dilihat-lihat, walaupun ini belum jelas banget, gitu ya, ini kan sebenarnya frasa *wajib* yang Anda mohonkan, betul enggak? Frasa *wajib* yang Saudara mohonkan dalam Pasal 4 dan frasa yang ada di dalam Pasal 26 ayat (2), betul begitu? Ini dipertegas, ya, diperjelas, kalau begini kan, seolah-olah Anda menguji seluruhnya, gitu ya, dari perihalnya, nanti ditambahkan saja lebih jelas dari depan, enak itu nanti, ya, supaya konsistensi di depan itu bisa dijaga terus sampai ke belakang, ya. Nanti di bagian identitas diperbaiki, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, nanti Pemohon I siapa, dan seterusnya siapa, yang jelas ya. Kalau ini tidak ada, nanti identitas tidak jelas, tidak ada alas haknya, repot itu nanti.

Terus, tidak perlu ada ringkasan pokok permohonan, langsung masuk Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, kemudian posita, petitum, begitu, ya. Ini bagian ringkasan tidak perlu ada di sini, kalau memang penting, itu masuk ke dalam substansi saja.

Kemudian Kewenangan Mahkamah ini diperbaiki ini, Kewenangan Mahkামahnya tidak mengikuti yang kelaziman, ya, rapikan saja lagi, ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, boleh ditambahkan PMK 2/2021. Terus apa yang Saudara mohonkan pengujian? Nah, itu ditegaskan di sini, ya, Saudara tegaskan di sini yang Saudara mohonkan pengujian itu adalah frasa *wajib* dan kemudian frasa yang terkait dengan Pasal 26 ayat (1) itu, kurang-lebih begitu, atau ayat (2) ya, ataukah semuanya yang dari Pasal 26 ayat (2) itu? Itu juga Saudara tegaskan oleh karena yang dimohonkan pengujian itu adalah norma yang terdapat dalam undang-undang itu, maka Mahkamah berwenang. Itu ada kesimpulannya di situ, ya. Saudara simpulkan yang jelas di situ, enggak usah nambah-nambahkan yang lain soal makar, apa segala macam artinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal berapa, batu ujinya Saudara munculkan di situ, nanti bisa dilihat putusan-putusan MK yang dikabulkan khususnya, ya.

Terus terkait dengan nebis in idem ini nanti Saudara pindahkan tempatnya tidak di sini, judulnya nanti adalah ... orang awam mengatakan nebis in idem sebetulnya ini apakah dia terhalangi atau tidak dengan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, itu maksudnya begitu di situ, ya. Itu nanti ada di bagian belakang setelah kedudukan hukum, ya.

Nah, ini yang uraian Anda soal yang ini nanti diperbaiki, ini kan banyak sekali ini. Ya, kalau memang belum ada yang menguji itu, ya, enggak usah Saudara munculkan di sini. Kalau memang sudah ada yang

menguji, itu kemudian alasannya memang Saudara berbeda, baru Saudara munculkan, atau batu uji yang berbeda, baru Saudara munculkan. Kalau memang tidak ada yang terkait dengan itu, ya enggak usah Saudara munculkan di sini, ya ... apa namanya ... Saudara harus baca betul putusan-putusan itu, bagaimana kemudian amarnya di situ.

Kemudian terkait dengan kedudukan hukum, ini kan dua hal yang Saudara harus jelaskan karena ada 3 Pemohon, 3 Pemohon itu Saudara harus jelaskan kualifikasinya, ini kan perorangan Warga Negara Indonesia, ya. Kemudian syarat kerugian hak konstitusionalnya harus Saudara jelaskan, ketiganya itu, ya, ketiga ini sama enggak syarat kerugian hak konstitusionalnya? Apakah ketiga-tiganya ini karena Saudara mohonkan ini adalah berkenaan dengan kata, bukan frasa, ya, kata *wajib* yang Saudara minta ini dihilangkan, kan begitu, bersertifikat halal itu. Nah, ini siapa yang mengajukan ini? Ini juga harus berkaitan dengan norma yang berlaku. Oleh karena itu, identitas Pemohon, segala macam itu menjadi penting di sini. Nanti kalau tidak, enggak bisa jadi pintu masuknya juga kalau enggak jelas di situ, ya. Nanti tolong Saudara karena menambahkannya tidak dilakukan pada saat sebelum Sidang Pendahuluan, tetapi ini Anda lakukan pada waktu perbaikan, hati-hati itu nanti, ya. Jadi harus Anda jelaskan itu dari mulai identitasnya, kemudian kualifikasinya, dan kemudian syarat kerugian hak konstitusionalnya terkait dengan perorangan Warga Negara Indonesia itu, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, itu Saudara tegaskan dulu. Apakah hak itu kemudian memang dicerai akibat berlakunya 2 norma itu, khususnya kata *wajib* itu, ya? Itu Anda uraikan.

Kemudian apakah kemudian kerugiannya itu kalau menurut anggapan Anda ada kerugian di situ, itu kerugiannya seperti apa, apakah aktual atau potensial? Apakah ada kemudian hubungan ... hubungan sebab-akibatnya antara anggapan kerugian yang Saudara maksudkan itu dengan berlakunya norma? Itu harus Saudara ditegaskan, baru di ujungnya Saudara berkesimpulan. Kalau ini dikabulkan kalau itu aktual, kerugiannya, anggapan kerugian tidak lagi terjadi, kalau kemudian potensial tidak akan terjadi. Uraian itu harus klir di situ, supaya tidak kabur nanti di bagian legal standingnya. Nah, ini yang uraian-uraian ini yang tampaknya Anda belum kemukakan di bagian legal standing, ya.

Kemudian di bagian setelah legal standing atau kedudukan hukum ini baru sudah pindahkan yang tadi Anda sebut dengan nebis in idem itu di sini letaknya untuk menunjukkan kalau memang ada putusan MK yang berkaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian dan sudah diputus oleh MK kalau memang ada berkaitannya itu lihat alasannya dan dasar pengujiannya. Di mana letak perbedaannya? Itu yang Saudara uraikan.

Nah, perbedaan itulah nanti yang Saudara gunakan untuk dibangun argumentasi dalam posita, ya. Nah, ini Saudara harus klir nanti di sini.

Nah, positanya ini Saudara mempersoalkan kata *wajib*. Kata *wajib* itu Saudara minta itu kalau dilihat dari ... karena ada petitumnya 2 di sini, kata *wajib* itu Saudara minta dihilangkan, kan begitu. Kata *wajib*-nya dihilangkan ... apa namanya ... untuk petitum yang alternatif. Tetapi, kalau di dalam petitum yang pertama, itu hilang semua, ya, itu undang-undangnya itu, ya kan ini gak jelas nih petitum yang pertama nih. Kalau Undang-Undang 33/2014 dibatalkan itu apa enggak geger itu? Apa alasan yang kuat Anda untuk mengatakan petitum ini adalah salah satunya adalah untuk membatalkan undang-undang itu, tentang jaminan produk halal itu, ini harus ada uraian dalam posita. Uraian dalam positanya ini tidak menguraikan sama sekali persoalan secara utuh Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Kalau Anda minta itu kemudian dibatalkan habis, ya.

Itu kan di situ salah satu petitum Saudara. Nah, sekalipun alternatif, itu harus ada uraiannya di sini. Karena itu harus nyambung antara posita dengan petitum, kalau enggak, nanti kabur permohonannya. Nah, ini Anda ada uraian soal ini. Ini uraiannya enggak ada ini soal pertentangan konstusionalitas normanya di mana, itu belum ada. Sekalipun Anda hanya munculkan ada norma Undang-Undang Dasar, tapi tidak menguraikan pertentangannya. Nah, ini silakan nanti Anda bangun argumentasi yang kuat kalau Anda ingin seluruhnya dibatalkan. Apa dasarnya di situ?

Kemudian kalau Saudara mengatakan bahwa kata *wajib* itu inkonstitusional, juga Anda harus uraikan di dalam positanya itu. Mengapa itu menjadi inkonstitusional? Apa alasannya? Argumentasinya apa? Apalagi kalau dikaitkan dengan undang-undang ini, sebetulnya kan di dalam ketentuan konsiderans menimbanginya jelas sekali bahwa undang-undang ini memang kemudian tidak berkaitan kemudian ... apa namanya ... untuk mendiskreditkan agama tentu tidak, tapi menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya dan negara berkewajiban memberikan perlindungan, jaminan tentang kehalalan produk, seperti itu ya.

Jadi, coba nanti Anda perhatikan kembali untuk membaca lengkap Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal itu. Apa sih masalahnya, kok Anda kok sampai mengatakan ini harus dibatalkan habis itu dan kemudian kalau kata *wajib* itu harus dihilangkan? Nah, itu kan sama dengan tidak perlu ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal di situ.

Silakan nanti Saudara pikirkan ini, ya. Karena Anda sampai kepada Petitum seperti itu tuh bangunan regumentasi harus sangat kuat sekali. Apalagi seluruh undang-undang yang Saudara mintakan itu. Jadi begitu, ya. Nanti silakan Saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh undang-undangnya itu, ya.

Saya kira itu. Terima kasih.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:50]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Yang Mulia Prof. Anwar Usman, saya persilakan.

48. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [16:55]

Terima kasih, Yang Mulia.
Jadi, tadi sudah sangat jelas dari inti apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Saya ingin tanya, Pemohon lahirnya di mana?

49. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [17:15]

Saya lahir di Jakarta, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [17:18]

Belum pernah ke NTT, ya?

51. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [17:22]

NTT-nya yang mana nih, Yang Mulia? Kalau NTT kan luas, maksudnya kayak Kupang itu NTT, termasuk NTT kan? Kupang saya sudah pernah.

52. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [17:28]

Sudah pernah?

53. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [17:29]

Sudah.

54. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [17:30]

Oke. Saya lima tahun di Atambua. Jadi setiap ada pesta, itu selalu ada pengelompokan makanan, gitu ya. Jadi ini khusus, ini umum, dan ada tulisannya gitu. Tadi waktu saya baca itu, ada ... dan tadi sudah disebutkan juga dengan adanya ini seolah-olah ada makar, gitu kan, tadi.

55. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [18:02]

Ya, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [18:03]

Ya, kan?

57. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [18:04]

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [18:04]

Ini mungkin terlalu jauhlah itu, ya. Jadi, seperti yang disarankan oleh Yang Mulia Prof. Enny, supaya dibaca secara mendalam ya, makna dari undang-undang yang Saudara uji ini. Apa maksudnya? Tadi sudah disebutkan, tidak ada maksud untuk mendiskriminasi kelompok atau agama tertentu.

Jadi, justru kalau saya pikir begini. Kalau dalam agama, misalnya ini ya, agama Kristen, umpama ya, bukan umpama, ada memang ... ada yang tidak membolehkan makan daging. Ada, ya?

59. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [18:55]

Itu Yahudi, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [18:57]

Hah?

61. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [18:57]

Yahudi.

62. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [18:58]

Yahudi, ya?

63. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [19:00]

Bukan ... kalau Kristen, kita semua boleh saja.

64. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [19:03]

Sebentar, sebentar, saya lihat dulu. Ada, ada juga ... apa namanya ... sebentar. Oh Yahudi yang ini, ya?

65. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [19:13]

Ya, perjanjian lama itu, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [19:15]

Oh gitu. Tapi, ada juga sih ... sebentar, saya lihat dulu, tadi ada yang saya tandai itu. Jadi, Kristen maupun Katolik ya, itu boleh, ya?

67. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [19:30]

Boleh, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [19:33]

Nah, missal ... okelah kalau begitu. Apakah, kalau begitu, berarti kan apalagi boleh, gitu ya. Ada enggak kira-kira makanan yang dibolehkan oleh umat Islam ya, ya katakanlah halal gitu, lalu bagi agama tertentu tentu, ya ... agamanya apa? Kristen, ya?

69. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [20:04]

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [20:06]

Ada enggak kira-kira?

71. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [20:08]

Saya enggak tahu, Yang Mulia, tapi kalau di kami, yang pasti kalau darah itu, darah itu enggak boleh, kita enggak boleh makan darah.

72. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [20:16]

Oh sama, Islam juga enggak boleh.

73. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [20:18]

Ya, soalnya saya enggak tahu kalau Islam juga enggak boleh.

74. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [20:21]

Makanya, artinya begini menurut saya itu, kalau ada katakanlah kewajiban untuk menempelkan produk halal, artinya itu kan boleh juga untuk agama lain, termasuk Kristen, ya kan?

75. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [20:39]

Gimana, Yang Mulia?

76. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [20:42]

Kalau misalnya mau belanja, di Alfa atau di Indomaret ada tulisan halal, halal, lalu apakah ada makanan yang ditulis halal ternyata bagi pemeluk agama lain atau keyakinan dalam sebuah agama ternyata tidak boleh? Atau ... kalau dalam Islam kan katakanlah diharamkan, ada enggak? Enggak ada, kan?

77. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [21:18]

Kalau dalam agama lain, maksudnya itu (...)

78. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [21:20]

Ya, Kristen katakanlah.

79. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [21:17]

Kristen, ya. Kalau di kita sih, semua enggak masalah, Yang Mulia, tapi mungkin ya, ada juga kena ... misalnya kayak Islam juga kan ada Ahmadiyah, Muhammadiyah, Kristen itu juga kan terbagi-bagi. Jadi ada juga Kristen yang misalnya cuma makan sayur, gitu lho.

80. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [21:47]

Cuma makan sayur, berarti ya enggak boleh makan daging?

81. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [21:49]

Setahu saya kalau pun boleh itu ada ... saya enggak tahu ya, Yang Mulia, mungkin boleh, mungkin juga ada waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu.

82. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [21:58]

Berarti boleh, gitu kan, yang tidak boleh ... jadi coba ini lagi ya, dipelajari kembali undang-undang yang Saudara uji ini, dibaca secara ... tadi sudah ... dari konsideransnya dibaca, ya, dibaca secara teliti supaya tidak menimbulkan pengertian yang keliru. Apalagi tadi ada kata *makar*, itu ngeri-ngeri sedap juga, ya gitu saja sih.

83. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [22:32]

Ya, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [22:32]

Jadi di samping berlakunya undang-undang ini atau pasal yang Saudara uji ini, dimana letak kerugian konstitusionalnya, kan begitu. Sementara tadi sudah diakui bahwa dengan adanya stempel halal, itu tidak merugikan kalau memang boleh dimakan atau diminum, gitu ya. Coba di ini lagi, ya, dialami lagi.

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:01]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Terakhir dari saya, Mbak Jeane, ya. Begini, tadi apa yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Prof. Enny ini, pada prinsipnya harus diperhatikan, ya. Terus saya ada tambahan begini dari Prof. Anwar juga, nanti tolong dipelajari kembali. Ini begini, Saudara pernah membaca Putusan Mahkamah Nomor 8 Tahun 2019? Belum, ya?

86. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [23:28]

Belum.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:29]

Nah itu, dibaca. Ini begini, Putusan Mahkamah mengatakan begini, Undang-Undang 33/2014 tidak menerapkan syariat Islam kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat non-Muslim. Terus ada putusan lagi, nanti kutip itu dibaca itu. Ya, ada putusan lagi yang mengatakan bahwa Undang-Undang 33/2014 tidak menganut mandatory halal, tetapi menganut mandatory sertifikat halal. Artinya begini, Untuk orang yang memproduksi sebagai produsen yang memproduksi makanan di restoran, atau warung, atau apapun toko, atau memproduksi makanan, itu diberi kesempatan. Kalau dituliskan halal, memang itu halal ditulis

halal boleh, tapi kalau tidak halal, juga harus dituliskan tidak halal. Jadi, anu ... itu bukan mandatory. Mandatory-nya mandatory sertifikat.

Kalau begini, membaca hukum itu tidak hanya sekadar normatif yang ada di situ, tapi sosiologis. Bayangkan coba masyarakat Indonesia mayoritas Muslim. Kalau Anda memproduksi produk yang tidak halal, berarti pasarnya kan sempit kan. Hanya dimakan oleh orang-orang yang boleh makan produk tidak halal, tapi kalau untuk kepentingan supaya konsumennya lebih luas, lebih baik ikut mendaftar produk halal, tapi itu memang halal. Jadi, pasarnya tidak hanya orang yang non-Muslim, tapi pasarnya orang Muslim juga bisa menjadi pasar. Sebetulnya dari sisi itu, malah undang-undang ini atau pasal ini tidak merugikan, tapi malah menguntungkan. Tapi, kalau tetap pengen menuliskan bahwa ini tidak halal.

Kasusnya misalnya di Solo kemarin, itu ada rumah makan ayam goreng, ternyata menggorengnya pakai minyak babi. Nah, kalau itu dia harus menulis produk ini produk yang tidak halal sehingga konsumen yang datang ke situ yang makan ke situ hanya konsumen-konsumen tertentu yang boleh. Tapi, kalau supaya pasarnya luas yang halal, ya ditulis halal, malah enggak apa-apa. Itu malah ini menguntungkan sekali. Jadi, tidak ada kerugian konstitusional, tapi malah ini menguntungkan sekali. Ini bukan berdasarkan pada syariat Islam. Jadi, tidak bertentangan dengan Pancasila. Itu dari sisi substansi, kayak begitu.

Jadi, ini tolong memahaminya dalam arti yang sangat komprehensif. Tidak sekadar kok gini anu, ini berarti bertuah apalagi tadi disebutkan oleh Yang Mulia Prof. Anwar sudah dibaca di dalam Permohonan Anda, "Ini makar." itu enggak ke arah itu. Coba nanti dibaca putusan-putusan Mahkamah. Pasal 26 ini juga sudah pernah diujikan, Putusan Mahkamah bisa dilihat itu di situ.

Kalau begini, maka Saudara pada waktu menuliskan permohonan harus melewati Pasal 60 Undang-Undang MK juncto Pasal 78 PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena kalau ini tidak dilewati dan Saudara tidak memberikan alasan yang berbeda atau dasar hukum yang berbeda, maka Mahkamah akan mengatakan bahwa ini tidak dapat diujikan kembali karena sama, sudah pernah diputus oleh Mahkamah, gitu. Jadi, harus melewati Pasal 60 Undang-Undang MK dan PMK Pasal 78. Kalau tidak, maka ya dalam orang pengertian umum namanya nebis in idem, tapi di Mahkamah enggak ada istilah nebis in idem, tapi tidak dapat diujikan Kembali, oleh karena itu dinyatakan NO gitu. Karena sudah pernah diuji dan putusannya sudah ada, itu. Ini dilihat dari substansinya.

Jadi, kalau itu wirawasta, kan pengennya produknya supaya tidak menjebak, maka undang-undang ini mengatakan kalau produk Anda tidak halal, tulis tidak halal. Kalau produk Anda halal, ya ditulis halal, minta sertifikat. Malah itu menguntungkan. Karena apa? penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Supaya datang ke restoran Anda atau memakan produk Anda, lho ini tulisannya halal, wah kita beli, kita

makan, tidak ragu-ragu, gitu sebetulnya. Jadi itu bukan makar, Mahkamah sudah pernah memutuskan, tapi itu sifatnya adalah pilihan.

Dari situ kemudian kesimpulannya, Saudara harus memperbaiki bagian Kewenangan, perbaiki dulu. Identitas juga harus diperbaiki, Perihalnya juga harus diperbaiki. Karena yang diujikan bukan keseluruhan pasal itu, tapi hanya mengatakan *wajib* itu supaya dihilangkan. Jadi yang diperbaiki di bagian Perihal, terus kemudian di bagian Identitas perbaiki, terus di Sistematisasi Permohonan, bagian Kewenangan itu juga harus diperbaiki, bagian Kedudukan Hukum diperbaiki, bagian Posita juga diperbaiki, termasuk terakhir bagian Petitum, diperbaiki semua. Jadi, perbaikannya banyak hal yang harus diperbaiki, disempurnakan. Bisa menangkap?

88. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [29:48]

Ya, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:49]

Ya. Ada yang mau disampaikan?

90. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [29:52]

Sedikit, Yang Mulia. Jadi, ini seperti tadi Yang Mulia bilang, lebih menguntungkan kalau ada sertifikat halalnya, gitu kan, ada logonyalah istilahnya. Tapi kenyataannya kan kemarin juga di berita media banyak ya, Yang Mulia, beredar bahwa ada sekitar 6 apa lebih, produk ada sertifikat logo halal dari BPJPH-nya, tapi ternyata tidak halal, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:25]

Itu namanya implementasi, implementasinya berarti. Jadi, itu implementasinya. Berarti itu bisa produk halalnya dikeluarkan, sertifikatnya dikeluarkan secara resmi atau tidak. Kalau resmi, ya pasti diteliti di laboratorium dulu, ada unsur-unsur yang menyebabkan tidak halal atau tidak. Dan dalam Putusan Mahkamah juga pernah mengatakan begini, supaya dalam rangka memperoleh sertifikat produk halal, maka biayanya harus lebih murah daripada biaya yang sudah ditetapkan, supaya masyarakat luas, UMKM bisa meminta sertifikat produk halal. Itu, ya.

92. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [31:17]

Itu satu, Yang Mulia. Satu lagi adalah yang kemarin itu di Solo juga, ini yang di mal ya, Yang Mulia, sekitar setahun yang lalu, ya. Yang

di Mal Paragon, kalau enggak salah di Solo itu, jelas-jelas kan di situ sudah diiniin kalau itu makanan nonhalal, tapi ada massa yang mereka demo bahwa mereka enggak boleh jualan di situ yang nonhalal, gitu lho.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:46]

Kalau itu, bukan masalah undang-undangnya, bukan masalah normanya.

94. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [31:50]

Tapi mereka patokannya dari situ, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:53]

Ya, tapi itu bukan masalah norma, itu masalah penegakan hukumnya di lapangan, sehingga kalau ada demo yang kayak begitu, ya, aparat pemerintahnya harus menjamin bahwa itu bisa dijual, sehingga orang yang ... apa namanya ... tidak memakan produk yang tidak halal tidak boleh masuk ke situ, bukan dilarang berjualan, itu bukan masalah normanya.

Mungkin Prof. Enny ada tambahan, silakan, Prof. Jadi pengertian Anda itu harus dilebih anu, ya, apa yang jadi masalah. Silakan, Prof.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:29]

Ya, jadi begini, Saudara Jeane, jangan emosional dulu, ditenangkan dulu oleh karena yang harus Saudara pahami itu, Saudara datang ke MK itu menguji norma. Kebetulan norma yang Saudara uji itu berkaitan dengan kata *wajib*. Itu yang Saudara pikirkan, apakah betul kata *wajib* dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) itu ada persoalan konstitusionalitas normanya di situ? Itu yang Saudara bangun argumentasinya yang sudah pernah diputus oleh MK itu. Kalau yang Saudara tadi sampaikan, itu adalah problem implementasi/pelaksanaan di lapangan. Tempatnya memang bukan di sini kalau mengadu persoalan pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan atau implementasi orang bisa menafsirkan yang tidak ... apa namanya ... tidak sebagaimana yang diharuskan itu. Itu bukan di sini tempatnya, tapi yang Saudara bawa ke sini itu adalah menguji normanya itu. Kalaupun toh ada yang sudah dijelaskan itu boleh Saudara tambahkan hanya sebagai istilahnya kasus-kasus konkret saja. Tambahkan sedikitlah pintu masuknya tadi. Itu boleh hanya pintu masuk saja, tapi yang tetap harus Saudara jelaskan itu ada tidak masalah di sini? Sehingga masalahnya itu kemudian menjadi marak persoalan-persoalan misalnya menyangkut demo, menyangkut kemudian

kekacauan, dan sebagainya. Itu yang kemudian Saudara jelaskan lebih dulu dari normanya, ya. Gitu ya Saudara Jeane, ya?

97. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [34:18]

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:20]

Ya, baik terima kasih.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:23]

Ya, gitu ya. Silakan, Prof. Anwar kalau mau menambahkan.

100. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:26]

Ya, saya tambahan. Tadi saya lupa, itu yang tidak membolehkan makan daging babi itu tidak main konsumsi, ya. Saya enggak tahu apa istilah main konsumsi atau tidak membolehkan itu Gereja Advent.

101. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [34:44]

Ya, Advent.

102. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:45]

Ya, sudah. Itu saja tambahannya.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:50]

Ya gitu ya, jadi apa yang disampaikan tadi itu bukan persoalan norma, itu masalah implementasi, tapi Saudara bisa lihat kan? Waktu di kasus Solo yang ayam goreng itu, apa itu didemo, apa itu diserbu? Enggak, kan? Berarti masyarakat di Solo sudah sekarang lebih dewasa. Kemudian yang kedua, masalah faktor keamanan Polisi atau Satpol PP-nya menjaga rumah makan itu. Tidak diserbu atau tidak didemo, tapi harus diperbaiki rumah makan itu, harus menyantumkan bahwa rumah makan itu produknya tidak halal, gitu malahan. Tapi kalau mau mencantumkan produk halal, memang harus minta sertifikat lembaga produk halal. Nah, lembaga itu ... tentunya minta sertifikat itu kan harus melalui pemeriksaan laboratorium karena pemeriksaan laboratorium memerlukan biaya. Putusan Mahkamah nanti dibaca, mengharapakan bahwa dalam rangka memperoleh sertifikat produk halal, supaya UMKM

itu tidak terbebani. Itu sudah pernah ada pengujian, makanya dibaca, ya.

Ada yang mau disampaikan lagi?

104. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [36:12]

Cukup, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:12]

Ya, jadi ini Saudara maju ke Mahkamah meminta permohonan Mahkamah adalah menguji normanya, bukan masalah implementasi. Tapi, tadi Prof. Enny sudah menambahkan, ya, silakan ada fakta-fakta konkret, itu bisa dijadikan sebagai salah satu contoh untuk memperkuat argumentasi bahwa ini ada masalah menurut Anda. Tapi, nanti Mahkamah yang memutuskan, ini masalah persoalan norma atau tidak, konstitusionalitas norma atau tidak. Kalau tidak, berarti ditolak, kalau iya, ya dikabulkan, gitu ya.

Jadi, itu tadi kesimpulannya, Saudara perbaiki perihalnya, identitasnya, kewenangannya, legal standing-nya, positanya, dan petitumnya.

Ya, cukup ya?

106. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [37:06]

Ya, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:06]

Baik, ada lagi? Cukup?

108. PEMOHON: FRANSISKA JEANE [37:09]

Cukup, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:09]

Baik, kalau begitu, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.15 WIB

Jakarta, 19 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

